



**PUTUSAN**  
Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Skg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Arnas Alias Arnas Bin Arifin;
2. Tempat lahir : Sengkang;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun / 17 Oktober 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mesjid Raya Sengkang, Kelurahan  
Siengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;

Perpanjangan Penangkapan pada tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;

Terdakwa Muhammad Arnas Alias Arnas Bin Arifin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Prof.Dr.H. Alex Chandra, SE., SH.,M.Hum, Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum, Alamat Kantor Cabang : BTN Griya Gading Indah Blok A No.5 Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 24 Mei 2024 dan didaftarkan di Pengadilan Negeri dengan Legalisasi No. 173/SK.PID/2024/PN SKG tertanggal 29 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Skg tanggal 13 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Skg tanggal 13 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ARNAS Alias ARNAS Bin ARIFIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Primair Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD ARNAS Alias ARNAS Bin ARIFIN**, dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna abu-abu cream nomor Polisi DW 3845 LE.

## Dikembalikan kepada Terdakwa

- 3 (tiga) sachet ukuran kecil berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan:
  - Berat bruto 0,402 (nol koma empat nol dua) gram
  - Berat netto 0,1342 (nol koma satu tiga empat dua) gram.
- 23 (dua puluh tiga) lembar sachet kosong;
- 1 (satu) lembar kertas rokok (foil) warna emas;
- 1 (satu) buah tempat kaca mata;

## Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru navy;
- Uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

## Dirampas untuk negara

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pledoi/Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya :

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa MUHAMMAD ARNAS Alias ARNAS Bin ARIFIN untuk seluruhnya.
2. Meringankan hukuman Terdakwa MUHAMMAD ARNAS Alias ARNAS Bin ARIFIN dari tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum.
3. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum secara lisan terhadap pledoi/Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar duplik Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pledoi/Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### Primair

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ARNAS Alias ARNAS Bin ARIFIN** pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada bulan Februari tahun 2024, atau pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Latenri lai Tosengngeng, Kelurahan Paduppa, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal informasi dari masyarakat jika di sekitar Jalan Latenri Lai Tosengngeng, Kelurahan Paduppa, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sering dijadikan tempat transaksi narkoba, sehingga berdasarkan informasi tersebut, maka saksi Fherdi Bastiang, saksi Nasruddin dan saksi Rusman Alviansyah yang merupakan anggota Res Narkoba Polres Wajo, melakukan penyelidikan disekitar jalan Latenri Lai Tosengngeng dan sekitar pukul 21.30 Wita para saksi petugas Kepolisian melihat seseorang yakni terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan.

Bahwa ketika para saksi petugas Kepolisian mendekati terdakwa, terdakwa yang terkejut kemudian membuang 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu yang terbungkus kertas rokok/kertas foil yang sebelumnya terdakwa pegang dengan tangan kanannya.

Bahwa selain itu terdakwa juga menyimpan barang bukti lainnya di rumahnya yang terletak di Jalan Oddang Sengkang. Adapun barang bukti yang ditemukan dalam rumahnya yakni 2 (dua) sachet kecil berisikan Kristal bening berupa narkoba jenis sabu, 23 (dua puluh tiga) lembar sachet kosong, 1 (satu) buah tempatacamata warna putih, uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merek OPPO warna biru gelap (navy) yang terdakwa simpan diatas meja dalam rumahnya.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu lelaki ANWAR (DPO) yang beralamatkan di Kabupaten Sidrap pada tanggal 07 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 Wita. Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu yang beratnya sekitar  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Dan setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut dari lelaki ANWAR (DPO), terdakwa pulang kerumahnya yang terletak di jalan Andi Oddang, kemudian terdakwa membagi 1 (satu) sachet narkotika tersebut menjadi 5 (lima) sachet untuk dijual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per sachetnya. Sehingga apabila ke-5 (lima) sachet tersebut laku terjual maka terdakwa dapat memperoleh keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Bahwa terdakwa sudah menjual 2 (dua) sachet narkotika jenis sabu, namun saat terdakwa hendak menjual 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu kepada seseorang yang ditunggunya di jalan Latenri Lai Tosengngeng, terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Wajo.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No. Lab : 0651/NNF/II/2024, tanggal 15 Februari 2024 yang diperiksa dan ditanda tangani SURYA PRANOWO, S.Si, DEWI S, Farm, M.Tr.A.P, Apt EKA AGUSTIANI, S.Si mengetahui ASMAWATI, S.H., M.Kes selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel (Plt. Waka), yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1342 gram (nomor barang bukti 1273/2024/NNF);
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine (nomor barang bukti 1273/2024/NNF);

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa: Adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tanpa memiliki izin

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak yang berwenang, karena bukan sebagai tenaga kesehatan, tenaga pendidikan ataupun pasien yang berhak berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

**Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

## Subsidiar

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ARNAS Alias ARNAS Bin ARIFIN** pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada bulan Februari tahun 2024, atau pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Latenri Lai Tosengngeng, Kelurahan Paduppa, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,** perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal informasi dari masyarakat jika di sekitar jalan Latenri Lai Tosengngeng, Kelurahan Paduppa, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sering dijadikan tempat transaksi narkoba, sehingga berdasarkan informasi tersebut, maka saksi Fherdi Bastiang, saksi Nasruddin dan saksi Rusman Alviansyah yang merupakan anggota Res Narkoba Polres Wajo, melakukan penyelidikan disekitar jalan Latenri Lai Tosengngeng dan sekitar pukul 21.30 Wita para saksi petugas Kepolisian melihat seseorang yakni terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan,

Bahwa ketika para saksi petugas kepolisian mendekati terdakwa, terdakwa yang terkejut kemudian membuang 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu yang terbungkus kertas rokok/kertas foil yang sebelumnya terdakwa pegang dengan tangan kanannya.

Bahwa selain itu terdakwa juga menyimpan barang bukti lainnya di rumahnya yang terletak di Jalan Oddang Sengkang. Adapun barang bukti yang ditemukan dalam rumahnya yakni 2 (dua) sachet kecil berisikan Kristal bening berupa narkoba jenis sabu, 23 (dua puluh tiga) lembar sachet kosong, 1 (satu) buah tempatacamata warna putih, uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merek OPPO warna biru gelap (navy) yang terdakwa simpan diatas meja dalam rumahnya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No. Lab : 0651/NNF/II/2024, tanggal 15 Februari 2024 yang diperiksa dan ditanda tangani SURYA PRANOWO, S.Si, DEWI S, Farm, M.Tr.A.P, Apt EKA AGUSTIANI, S.Si mengetahui ASMAWATI, S.H., M.Kes selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel (Plt. Waka), yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1342 gram (nomor barang bukti 1273/2024/NNF);
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine (nomor barang bukti 1273/2024/NNF);

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa: Adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, karena bukan sebagai tenaga kesehatan, tenaga pendidikan ataupun pasien yang berhak berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

**Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FHERDI BASTIANG, S.H. Bin BASTIANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar benarnya;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, setelah penangkapan baru saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kantor polisi dan semua keterangannya yang di BAP serta tanda tangan saksi adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dalam persidangan terkait masalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, saksi bersama dengan BRIPTU NASRUDDIN, SH dan RUSMAN ALVIANSYAH, SH serta anggota Sat Res Narkoba Polres Wajo lainnya;
- Bahwa penangkapan tersebut pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024, sekitar Pukul 21.30 Wita di Jalan Latenri Lai Tosengeng Sengkang Kel. Padduppa Kec. Tempe Kab. Wajo;
- Bahwa awalnya kami memperoleh informasi jika di sekitar jalan Latenri lai Tosengeng, kelurahan Paduppa, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sering dijadikan tempat transaksi narkoba, sehingga berdasarkan informasi tersebut, maka kami bersama Tim dari Res Narkoba Polres Wajo, melakukan penyelidikan disekitar jalan jalan Latenri lai Tosengeng dan sekitar pukul 21.30 Wita para saksi petugas kepolisian melihat seseorang yakni terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan;
- Bahwa kemudian saksi mendekati lelaki tersebut yakni Terdakwa;
- Bahwa saat mendekati Terdakwa, maka Terdakwa yang terkejut kemudian membuang 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu yang terbungkus kertas rokok/kertas foil yang sebelumnya terdakwa pegang dengan tangan kanannya;
- Bahwa adapun barang bukti tersebut ditemukan dalam penguasaan Terdakwa tepatnya didekat kaki kirinya yang terbungkus kertas foil warna emas;
- Bahwa setelah itu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa mengakui sendiri selain barang bukti 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu tersebut juga ditemukan barang bukti lain yaitu berupa 2 (dua) sachet kecil berisikan kristal bening berupa narkoba jenis shabu, 23 (Dua Puluh Tiga) lembar sachet kosong, 1 (satu) buah tempat kaca mata warna putih, uang tunai sebesar Rp400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru gelap (navy) saya simpan diatas meja

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Skg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam rumahnya yang terletak di Jln. Andi Oddang Sengkang Kel. Padduppa Sengkang Kec. Tempe Kab. Wajo;

- Bahwa adapun barang bukti berupa 3 (tiga) sachet narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut Terdakwa peroleh dari lelaki ANWAR (Dpo) pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 wita dan transaksinya kolom rumah Lel. ANWAR di Tanru Tedong Kab. Sidrap, dengan harga Rp800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) sachet dengan berat sekitar ½ (setengah) gram;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa jika tujuan Terdakwa MUHAMMAD ARNAS Alias ARNAS Bin ARIFIN membeli narkotika jenis shabu tersebut yaitu untuk dijual kembali dan juga konsumsi sendiri;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, jika uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan narkotika tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan tidak ada perlawanan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**2. Saksi NASRUDDIN, S.H,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar benarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, setelah penangkapan baru saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kantor polisi dan semua keterangannya yang di BAP serta tanda tangan saksi adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dalam persidangan terkait masalah Narkotika jenis sabu;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, saksi bersama dengan FHERDI BASTIANG, S.H. Bin BASTIANG dan dan RUSMAN ALVIANSYAH, SH serta anggota Sat Res Narkoba Polres Wajo lainnya;
- Bahwa penangkapan tersebut pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024, sekitar Pukul 21.30 Wita di Jalan Latenri Lai Tosengeng Sengkang Kel. Padduppa Kec. Tempe Kab. Wajo;
- Bahwa awalnya kami memperoleh informasi jika di sekitar jalan Latenri lai Tosengngeng, kelurahan Paduppa, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sering dijadikan tempat transaksi narkoba, sehingga berdasarkan informasi tersebut, maka kami bersama Tim dari Res Narkoba Polres Wajo, melakukan penyelidikan disekitar jalan jalan Latenri lai Tosengngeng dan sekitar pukul 21.30 Wita para saksi petugas kepolisian melihat seseorang yakni terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan;
- Bahwa kemudian saksi mendekati lelaki tersebut yakni Terdakwa;
- Bahwa saat mendekati Terdakwa, maka Terdakwa yang terkejut kemudian membuang 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu yang terbungkus kertas rokok/kertas foil yang sebelumnya Terdakwa pegang dengan tangan kanannya;
- Bahwa adapun barang bukti tersebut ditemukan dalam penguasaan Terdakwa tepatnya didekat kaki kirinya yang terbungkus kertas foil warna emas;
- Bahwa setelah itu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa mengakui sendiri selain barang bukti 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu tersebut juga ditemukan barang bukti lain yaitu berupa 2 (dua) sachet kecil berisikan kristal bening berupa narkoba jenis shabu, 23 (Dua Puluh Tiga) lembar sachet kosong, 1 (satu) buah tempat kaca mata warna putih, uang tunai sebesar Rp400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru gelap (navy) saya simpan diatas meja didalam rumahnya yang terletak di Jln. Andi Oddang Sengkang Kel. Padduppa Sengkang Kec. Tempe Kab. Wajo;
- Bahwa adapun barang bukti berupa 3 (tiga) sachet narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut Terdakwa peroleh dari lelaki ANWAR (Dpo) pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 wita dan transaksinya kolom rumah Lel. ANWAR di Tanru Tedong Kab. Sidrap, dengan harga

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) sachet dengan berat sekitar  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa jika tujuan Terdakwa MUHAMMAD ARNAS Alias ARNAS Bin ARIFIN membeli narkoba jenis shabu tersebut yaitu untuk dijual kembali dan juga konsumsi sendiri;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, jika uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan narkoba tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan tidak ada perlawanan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I jenis shabu;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **RUSMAN ALVIANSYAH, S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar benarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, setelah penangkapan baru saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kantor polisi dan semua keterangannya yang di BAP serta tanda tangan saksi adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dalam persidangan terkait masalah Narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, saksi bersama dengan FHERDI BASTIANG, S.H. Bin BASTIANG dan BRIPTU NASRUDDIN, SH serta anggota Sat Res Narkoba Polres Wajo lainnya;
- Bahwa penangkapan tersebut pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024, sekitar Pukul 21.30 Wita di Jalan Latenri Lai Tosengeng Sengkang Kel. Padduppa Kec. Tempe Kab. Wajo;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya kami memperoleh informasi jika di sekitar jalan Latenri lai Tosengngeng, kelurahan Paduppa, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sering dijadikan tempat transaksi narkoba, sehingga berdasarkan informasi tersebut, maka kami bersama Tim dari Res Narkoba Polres Wajo, melakukan penyelidikan disekitar jalan jalan Latenri lai Tosengngeng dan sekitar pukul 21.30 Wita para saksi petugas kepolisian melihat seseorang yakni Terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan;
- Bahwa kemudian saksi mendekati lelaki tersebut yakni Terdakwa;
- Bahwa saat mendekati terdakwa, maka Terdakwa yang terkejut kemudian membuang 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu yang terbungkus kertas rokok/kertas foil yang sebelumnya Terdakwa pegang dengan tangan kanannya;
- Bahwa adapun barang bukti tersebut ditemukan dalam penguasaan Terdakwa tepatnya didekat kaki kirinya yang terbungkus kertas foil warna emas;
- Bahwa setelah itu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa mengakui sendiri selain barang bukti 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu tersebut juga ditemukan barang bukti lain yaitu berupa 2 (dua) sachet kecil berisikan kristal bening berupa narkoba jenis shabu, 23 (Dua Puluh Tiga) lembar sachet kosong, 1 (satu) buah tempat kaca mata warna putih, uang tunai sebesar Rp400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru gelap (navy) saya simpan diatas meja didalam rumahnya yang terletak di Jln. Andi Oddang Sengkang Kel. Padduppa Sengkang Kec. Tempe Kab. Wajo;
- Bahwa adapun barang bukti berupa 3 (tiga) sachet narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut Terdakwa peroleh dari lelaki ANWAR (Dpo) pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 wita dan transaksinya kolom rumah Lel. ANWAR di Tanru Tedong Kab. Sidrap, dengan harga Rp800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) sachet dengan berat sekitar ½ (setengah) gram;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa jika tujuan Terdakwa MUHAMMAD ARNAS Alias ARNAS Bin ARIFIN membeli narkoba jenis shabu tersebut yaitu untuk dijual kembali dan juga konsumsi sendiri;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, jika uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan narkoba tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan tidak ada perlawanan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa di persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi dan membenarkan semua keterangannya;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di depan persidangan sebagai terdakwa atas perkara tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024, sekitar Pukul 21.00 Wita di Jalan Latenri Lai Tosengngeng Kel. Paddupa Kec. Tempe Kab. Wajo;
- Bahwa adapun barang bukti narkoba jenis shabu yang di temukan dalam penguasaannya yaitu sebanyak 1 (satu) sachet awalnya ia pegang dengan menggunakan tangan kanannya hingga ia jatuhkan didekat kaki kirinya dan ditemukan oleh petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Wajo;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet tersebut terbungkus kertas foil;
- Bahwa selain barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet juga di temukan barang bukti lain yaitu berupa 2 (dua) sachet kecil berisikan kristal bening berupa narkoba jenis shabu, 23 (Dua Puluh Tiga) lembar sachet kosong, 1 (satu) buah tempat kaca mata

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih, uang tunai sebesar Rp400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru gelap (navy) saya simpan diatas meja didalam rumah orang tua saya di Jln. Andi Oddang Sengkang Kel. Padduppa Sengkang Kec. Tempe Kab. Wajo;

- Bahwa adapun narkoba jenis shabu tersebut ia peroleh dari Lel. ANWAR yaitu pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 wita dan transaksinya kolom rumah Lel. ANWAR Tanru Tedong Kab. Sidrap, dengan cara membelinya seharga Rp800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) sachet dengan berat sekitar ½ (setengah) gram;

- Bahwa adapun tujuan membeli shau tersebut yaitu selain untuk ia jual kembali dan juga untuk ia konsumsi sendiri;

- Bahwa adapun Paket shabu sebanyak atau dengan berat ½ gram tersebut ia paket atau bagi menjadi 5 (lima) sachet dan juga masih ada sebagian yang ia konsumsi sendiri;

- Terdakwa menerangkan bahwa adapun harga paket shabu tersebut jika ia jual yaitu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) / sachetnya;

- Bahwa adapun paket shabu tersebut Sebagian sudah ada yang laku terjual sebanyak 2 (dua) sachet dengan harga Rp400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Lel. ANWAR sejak 2 (dua) bulan yang lalu yang mana pada saat itu Terdakwa menemani Lel. GONDRONG kerumah Lel. ANWAR untuk melakukan transaksi shabu;

- Bahwa ia sudah 3 (tiga) kali mengambil paket atau membeli paket shabu dari Lel. ANWAR dan setiap ia ambil yaitu sebanyak ½ gram dengan harga Rp 800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan jual beli shabu baru sekitar 2 (dua) minggu yang lalu atau pada pengambilan / pembelian keduanya di Lel. ANWAR, sedangkan pengambilan / pembelian pertamanya yaitu Terdakwa hanya konsumsi sendiri / pakai sendiri dan nanti pada pengambilan / pembelian kedua barulah Terdakwa jual sebagian dan juga sebagian Terdakwa konsumsi karena mutu narkoba jenis sabu tersebut kurang baik dan selain itu juga untuk tujuannya untuk menutupi pengeluaran atau pembelian paket shabu pemakaiannya sendiri;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge).

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti surat yang terlampir diberkas perkara yaitu berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 0651/NNF/II/2024, tanggal 15 Februari 2024 yang diperiksa dan ditanda tangani SURYA PRANOWO, S.Si, DEWI S, Farm, M.Tr.A.P, Apt EKA AGUSTIANI, S.Si mengetahui ASMAWATI, S.H., M.Kes selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel (Plt. Waka), yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1342 gram (nomor barang bukti 1273/2024/NNF);
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine (nomor barang bukti 1274/2024/NNF);

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa: Adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) sachet ukuran kecil berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan:
- Berat bruto 0,402 (nol koma empat nol dua) gram
- Berat netto 0,1342 (nol koma satu tiga empat dua) gram.
- 23 (dua puluh tiga) lembar sachet kosong;
- 1 (satu) lembar kertas rokok (foil) warna emas;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tempat kaca mata;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru navy;
- Uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna abu-abu cream nomor Polisi DW 3845 LE.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di Jalan Latenri lai Tosengngeng, Kelurahan Paduppa, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
- Bahwa berawal informasi dari masyarakat jika di sekitar Jalan Latenri Lai Tosengngeng, Kelurahan Paduppa, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sering dijadikan tempat transaksi narkoba, sehingga berdasarkan informasi tersebut, maka saksi Fherdi Bastiang, saksi Nasruddin dan saksi Rusman Alviansyah yang merupakan anggota Res Narkoba Polres Wajo, melakukan penyelidikan disekitar jalan Latenri Lai Tosengngeng ;
- Bahwa sekitar pukul 21.30 Wita para saksi petugas Kepolisian melihat seseorang yakni Terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan;
- Bahwa ketika para saksi petugas Kepolisian mendekati Terdakwa, Terdakwa yang terkejut kemudian membuang 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu yang terbungkus kertas rokok/kertas foil yang sebelumnya Terdakwa pegang dengan tangan kanannya;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga menyimpan barang bukti lainnya di rumahnya yang terletak di Jalan Oddang Sengkang. Adapun barang bukti yang ditemukan dalam rumahnya yakni 2 (dua) sachet kecil berisikan Kristal bening berupa narkoba jenis sabu, 23 (dua puluh tiga) lembar sachet kosong, 1 (satu) buah tempat kacamata warna putih, uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merek OPPO warna biru gelap (navy) yang Terdakwa simpan diatas meja dalam rumahnya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu lelaki ANWAR (DPO) yang beralamatkan di Kabupaten Sidrap pada tanggal 07 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 Wita. Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu yang beratnya sekitar ½ (setengah) gram dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut dari lelaki ANWAR (DPO), Terdakwa pulang kerumahnya yang terletak di jalan Andi Oddang, kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) sachet narkotika tersebut menjadi 5 (lima) sachet untuk dijual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per sachetnya;
- Bahwa apabila ke-5 (lima) sachet tersebut laku terjual maka Terdakwa dapat memperoleh keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah menjual 2 (dua) sachet narkotika jenis sabu, namun saat Terdakwa hendak menjual 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu kepada seseorang yang ditunggunya di jalan Latenri Lai Tosengngeng, Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Wajo;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No. Lab : 0651/NNF/II/2024, tanggal 15 Februari 2024 yang diperiksa dan ditanda tangani SURYA PRANOWO, S.Si, DEWI S, Farm, M.Tr.A.P, Apt EKA AGUSTIANI, S.Si mengetahui ASMAWATI, S.H., M.Kes selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel (Plt. Waka), yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1342 gram (nomor barang bukti 1273/2024/NNF);
  - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine (nomor barang bukti 1273/2024/NNF);
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa: Adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa mengakui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. **Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **Muhammad Arnas Alias Arnas Bin Arifin** yang setelah dicocokkan identitas nya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar **Muhammad Arnas Alias Arnas Bin Arifin**;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Skg





Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat pemeriksaan terhadap Terdakwa telah sesuai unsur "**Setiap orang**" sehingga menurut Majelis Hakim, unsur "**Setiap orang**" ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa tanpa hak diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak mempunyai alas hak / landasan hukum yang sah, sedangkan melawan hukum disini dimaksudkan bertentangan dengan hukum (perundang-undangan) maupun kepatutan, bahwa sesuai Pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti telah ditemukan fakta bahwa :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di Jalan Latenri lai Tosengngeng, Kelurahan Paduppa, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
- Bahwa berawal informasi dari masyarakat jika di sekitar Jalan Latenri Lai Tosengngeng, Kelurahan Paduppa, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sering dijadikan tempat transaksi narkoba, sehingga berdasarkan informasi tersebut, maka saksi Fherdi Bastiang, saksi Nasruddin dan saksi Rusman Alviansyah yang merupakan anggota Res Narkoba Polres Wajo, melakukan penyelidikan disekitar jalan Latenri Lai Tosengngeng ;
- Bahwa sekitar pukul 21.30 Wita para saksi petugas Kepolisian melihat seseorang yakni Terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan;
- Bahwa ketika para saksi petugas Kepolisian mendekati Terdakwa, Terdakwa yang terkejut kemudian membuang 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu yang terbungkus kertas rokok/kertas foil yang sebelumnya Terdakwa pegang dengan tangan kanannya;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga menyimpan barang bukti lainnya di rumahnya yang terletak di Jalan Oddang Sengkang. Adapun barang bukti yang ditemukan dalam rumahnya yakni 2 (dua) sachet kecil berisikan Kristal bening berupa narkoba jenis sabu, 23 (dua puluh tiga) lembar sachet kosong, 1 (satu) buah tempatacamata warna putih, uang tunai sebesar Rp400.000,00



(empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merek OPPO warna biru gelap (navy) yang Terdakwa simpan diatas meja dalam rumahnya;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu lelaki ANWAR (DPO) yang beralamatkan di Kabupaten Sidrap pada tanggal 07 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 Wita. Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu yang beratnya sekitar  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut dari lelaki ANWAR (DPO), Terdakwa pulang kerumahnya yang terletak di jalan Andi Oddang, kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) sachet narkotika tersebut menjadi 5 (lima) sachet untuk dijual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per sachetnya;

- Bahwa apabila ke-5 (lima) sachet tersebut laku terjual maka Terdakwa dapat memperoleh keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah menjual 2 (dua) sachet narkotika jenis sabu, namun saat Terdakwa hendak menjual 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu kepada seseorang yang ditunggunya di jalan Latenri Lai Tosengngeng, Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Wajo;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No. Lab : 0651/NNF/II/2024, tanggal 15 Februari 2024 yang diperiksa dan ditanda tangani SURYA PRANOWO, S.Si, DEWI S, Farm, M.Tr.A.P, Apt EKA AGUSTIANI, S.Si mengetahui ASMAWATI, S.H., M.Kes selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel (Plt. Waka), yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1342 gram (nomor barang bukti 1273/2024/NNF);

- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine (nomor barang bukti 1273/2024/NNF);

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa: Adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa mengakui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di Jalan Latenri lai Tosengngeng, Kelurahan Paduppa, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa berawal informasi dari masyarakat jika di sekitar Jalan Latenri Lai Tosengngeng, Kelurahan Paduppa, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sering dijadikan tempat transaksi narkoba, sehingga berdasarkan informasi tersebut, maka saksi Fherdi Bastiang, saksi Nasruddin dan saksi Rusman Alviansyah yang merupakan anggota Res Narkoba Polres Wajo, melakukan penyelidikan disekitar jalan Latenri Lai Tosengngeng ;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 21.30 Wita para saksi petugas Kepolisian melihat seseorang yakni Terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan;

Menimbang, bahwa ketika para saksi petugas Kepolisian mendekati Terdakwa, Terdakwa yang terkejut kemudian membuang 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu yang terbungkus kertas rokok/kertas foil yang sebelumnya Terdakwa pegang dengan tangan kanannya;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa juga menyimpan barang bukti lainnya di rumahnya yang terletak di Jalan Oddang Sengkang. Adapun barang bukti yang ditemukan dalam rumahnya yakni 2 (dua) sachet kecil berisikan Kristal bening berupa narkoba jenis sabu, 23 (dua puluh tiga) lembar sachet kosong, 1 (satu) buah tempat kacamata warna putih, uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merek OPPO warna biru gelap (navy) yang Terdakwa simpan diatas meja dalam rumahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas Narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim **"Unsur Tanpa hak atau melawan hukum"** telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, hal tersebut terlihat dari penggunaan kata “atau” dan “tanda koma” dalam pemisahan setiap elemen unsur, hal ini berarti apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur ketiga menjadi terpenuhi, dan elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi,

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan pengertian **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika lebih lanjut dijelaskan pengertian “pelayanan kesehatan” adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis dan yang dimaksud dengan “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 36 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa **"Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah"**;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 menyebutkan **"Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini"**, dan dalam Pasal 40 ayat (3) UU RI No. 35 Tahun 2009 lebih lanjut menyebutkan bahwa **"sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada rumah sakit pemerintah, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah tertentu"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti telah ditemukan fakta bahwa :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di Jalan Latenri lai Tosengngeng, Kelurahan Paduppa, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
- Bahwa berawal informasi dari masyarakat jika di sekitar Jalan Latenri Lai Tosengngeng, Kelurahan Paduppa, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sering dijadikan tempat transaksi narkoba, sehingga berdasarkan informasi tersebut, maka saksi Fherdi Bastiang, saksi Nasruddin dan saksi Rusman Alviansyah yang merupakan anggota Res Narkoba Polres Wajo, melakukan penyelidikan disekitar jalan Latenri Lai Tosengngeng ;
- Bahwa sekitar pukul 21.30 Wita para saksi petugas Kepolisian melihat seseorang yakni Terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan;
- Bahwa ketika para saksi petugas Kepolisian mendekati Terdakwa, Terdakwa yang terkejut kemudian membuang 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu yang terbungkus kertas rokok/kertas foil yang sebelumnya Terdakwa pegang dengan tangan kanannya;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga menyimpan barang bukti lainnya di rumahnya yang terletak di Jalan Oddang Sengkang. Adapun barang bukti yang ditemukan dalam rumahnya yakni 2 (dua) sachet kecil berisikan Kristal bening berupa narkoba jenis sabu, 23 (dua puluh tiga) lembar sachet kosong, 1 (satu) buah tempatacamata warna putih, uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Skg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merek OPPO warna biru gelap (navy) yang Terdakwa simpan diatas meja dalam rumahnya;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu lelaki ANWAR (DPO) yang beralamatkan di Kabupaten Sidrap pada tanggal 07 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 Wita. Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu yang beratnya sekitar  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut dari lelaki ANWAR (DPO), Terdakwa pulang kerumahnya yang terletak di jalan Andi Oddang, kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) sachet narkotika tersebut menjadi 5 (lima) sachet untuk dijual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per sachetnya;

- Bahwa apabila ke-5 (lima) sachet tersebut laku terjual maka Terdakwa dapat memperoleh keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah menjual 2 (dua) sachet narkotika jenis sabu, namun saat Terdakwa hendak menjual 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu kepada seseorang yang ditunggunya di jalan Latenri Lai Tosengngeng, Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Wajo;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No. Lab : 0651/NNF/II/2024, tanggal 15 Februari 2024 yang diperiksa dan ditanda tangani SURYA PRANOWO, S.Si, DEWI S, Farm, M.Tr.A.P, Apt EKA AGUSTIANI, S.Si mengetahui ASMAWATI, S.H., M.Kes selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel (Plt. Waka), yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1342 gram (nomor barang bukti 1273/2024/NNF);

- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine (nomor barang bukti 1273/2024/NNF);

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa: Adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa mengakui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari lelaki ANWAR (DPO) yang beralamatkan di Kabupaten Sidrap pada tanggal 07 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 Wita. Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu yang beratnya sekitar  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut dari lelaki ANWAR (DPO), Terdakwa pulang kerumahnya yang terletak di jalan Andi Oddang, kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) sachet narkotika tersebut menjadi 5 (lima) sachet untuk dijual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per sachetnya;

Menimbang, bahwa apabila ke-5 (lima) sachet tersebut laku terjual maka Terdakwa dapat memperoleh keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah menjual 2 (dua) sachet narkotika jenis sabu, namun saat Terdakwa hendak menjual 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu kepada seseorang yang ditunggunya di jalan Latenri Lai Tosengngeng, Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Wajo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dikaitkan pula bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut, " sehingga menurut Majelis Hakim **"Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Primair yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam dakwaan telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum dan dari hasil pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pengecualian pidana yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, serta berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terhadap Terdakwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah membacakan identitas Terdakwa sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak ada kekeliruan (error in persona) terhadap orang yang diajukan kepersidangan maka dengan demikian Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab secara hukum, maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan pada dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim bahwa terhadap Pembelaan/Pledoi, Permohonan Penasihat hukum Terdakwa secara tertulis tersebut akan turut juga dipertimbangkan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dari keseluruhan unsur-unsur pasal ini telah terbukti maka terhadap perbuatan terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 3 (tiga) sachet ukuran kecil berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan:
  - Berat bruto 0,402 (nol koma empat nol dua) gram.
  - Berat netto 0,1342 (nol koma satu tiga empat dua) gram.
  - 23 (dua puluh tiga) lembar sachet kosong;
  - 1 (satu) lembar kertas rokok (foil) warna emas;
  - 1 (satu) buah tempat kaca mata;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru navy;
- Uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna abu-abu cream nomor Polisi DW 3845 LE.

yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak sejalan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Arnas Alias Arnas Bin Arifin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum Menjual Narkotika golongan I** " sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) sachet ukuran kecil berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan:
    - Berat bruto 0,402 (nol koma empat nol dua) gram.
    - Berat netto 0,1342 (nol koma satu tiga empat dua) gram.
    - 23 (dua puluh tiga) lembar sachet kosong;
    - 1 (satu) lembar kertas rokok (foil) warna emas;
    - 1 (satu) buah tempat kaca mata;Dirampas Untuk Dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru navy;
  - Uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);Dirampas Untuk Negara.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Skg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna abu-abu cream nomor Polisi DW 3845 LE.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024, oleh kami Dr. Ilham, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis,Hj. Aisyah Adama, S.H., M.H dan Yusrimansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024 pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Dr. Ilham, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Andi Nur Haswah, SH. dan Hj. Aisyah Adama, S.H., M.H sebagai hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Muhammad Yunus, SH. MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang, serta dihadiri oleh Nur Arieqah Rayhan, SH. Penuntut Umum pada kejaksaan Negeri Wajo dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Nur Haswah, SH.

Dr. Ilham, SH.,MH.

Hj. Aisyah Adama, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Muhammad Yunus, SH.MH.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)